

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab-bab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pendaftaran izin usaha *online (Online Single Submission)* ditinjau dari Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan adalah menyesuaikan dengan peraturan yang menanugi izin usaha *online* yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik dan mengikuti pelaksanaan pendaftarannya berdasarkan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. Seluruh kegiatan usaha di Indonesia yang terdapat dalam lampiran peraturan pemerintah tersebut harus diterapkan melakukan pendaftaran izin usahanya melalui sistem OSS . Adapun beberapa hak dan kewajiban dari pelaku usaha yang harus terpenuhi dan dilaksanakan kewajiban tersebut oleh pelaku usaha, kewajiban dahulu yang dilakukan seperti mendaftarkan perusahaannya dan lalu pelaku usaha mendapatkan izin yang berupa haknya.
2. Problematika permasalahan dalam pendafataran izin usaha *online (Online Single Submission)* yaitu cukup banyak kendalanya, ada beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran izin usaha secara *online*. Namun, meskipun terdapat masih ada kekurangan, izin usaha yang

dikeluarkan oleh Lembaga OSS tetap berlaku dan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

B. Saran

Saran merupakan sumbangsih pemikiran penulis dalam penyusunan skripsi terhadap persoalan yang dihadapi penulis. Adapun saran yang diberikan penulis sebagai berikut:

1. Izin usaha *online* bisa dijalankan sesuai dengan peraturan yang menaunginya, tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Peraturan yang menjadi dasar dari sistem OSS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Pelayanan Berusaha Terintegrasi Elektronik. Adapun hak dan kewajiban yang harus diaati dan diterima oleh pelaku usaha pada pelaksanaan pendaftaran melalui sistem OSS.
2. Diharapkan agar permasalahan yang terjadi dalam pendaftaran izin usaha secara *online* ini dapat berangsur-angsur terselesaikan dengan baik agar para *investor* di Indonesia semakin banyak yang melakukan kegiatan usaha demi memajukan perekonomian Indonesia. Walaupun terdapat banya kendala, pengkajian terus dilakukan terhadap pelaksanaan pendaftaran melalui OSS serta berubah mengikuti jamannya sehingga kekuatan hukumnya saat ini kuat dikarenakan ada yang mengatur, dan jelas aturannya.